BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Ganmbaran Umum Republik Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13 466 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara ("pulau luar", di samping Jawa yang dianggap pusat). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.

Dari sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, *"Bhinneka tunggal ika"* ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang *(Buku Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 data Agregat per Provinsi - BPS 2010)*, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58 persen, yang diikuti oleh Pu¬lau

Sumatera sebesar 21 persen. Selanjutnya untuk pulau-pulau/kelompok kepulauan lain berturut-turut adalah sebagai berikut: Sulawesi sebesar 7 persen; Kalimantan sebesar 6 persen; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6 persen; dan Maluku dan Papua sebesar 3 persen. Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi dengan urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing berjum¬lah 43.021.826 orang, 37.476.011 orang, dan 32.380.687 orang. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang.

Dengan luas wilayah Indonesia yang sekitar 1.910.931 km2, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km2. Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km2. Sementara Itu, provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km2.

3.2 Ganmbaran Umum BPOM RI

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan

POM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. Selanjutnya lingkup tugas dan fungsi lebih spesifik Badan POM tercakup dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND.

3.2.1 Visi dan Misi BPOM RI

Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan Diakui Secara Internasional Untuk Melindungi Masyarakat.

3.2.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi BPOM RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif di tingkat internasional, maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsinya yang mencakup *full spectrum* berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar
b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik;
c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar;

d. *Post marketing vigilance* termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum;
e. *Pre-review* dan *pasca-audit* iklan dan promosi produk;
f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
g. Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat termasuk peringatan publik (*publicwarning*).

Penyesuaian organisasi dan tata kerja Badan POM dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor: 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyesuaian juga terjadi dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanana tersebut di atas, dilakukan oleh unit-unit Badan Pengawas Obat dan Makanan di pusat, maupun oleh Balai Besar/ Balai POM yang ada di seluruh Indonesia. Sesuai dengan struktur yang ada, secara garis besar unit-unit kerja Badan POM dapat dikelompokkan sebagai berikut; Sekretariat, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (I, II, dan III) dan unit penunjang teknis (Pusat-Pusat) yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

3.2.3 Susunan Organisasi BPOM RI

Organisasi merupakan sesuatu ghal yang penting di BPOM RI. Organisasi yang terjalin dengan baik akan menghasilkan proses pelaksanaan tugas maupun kewajiban aparatur yang maksimal. Adapun susunan organisasi di BPOM RI adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Inspektorat
3. Sekretariat Utama, membawahi:
    a. Biro Perencanaan dan Keuangan
    b. Biro Kerja Sama Luar Negri
    c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
    d. Biro Umum
4. Pusat Pengujian Obat dan Makanan
5. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
6. Pusat Riset Obat dan Makanan
7. Pusat Informasi Obat dan Makanan
8. Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif, membawahi:
    a. Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi
    b. Direktorat pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT
    c. Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT
    d. direktorat Pengawasan Priduksi Produk Terapetik dan PKRT

e. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

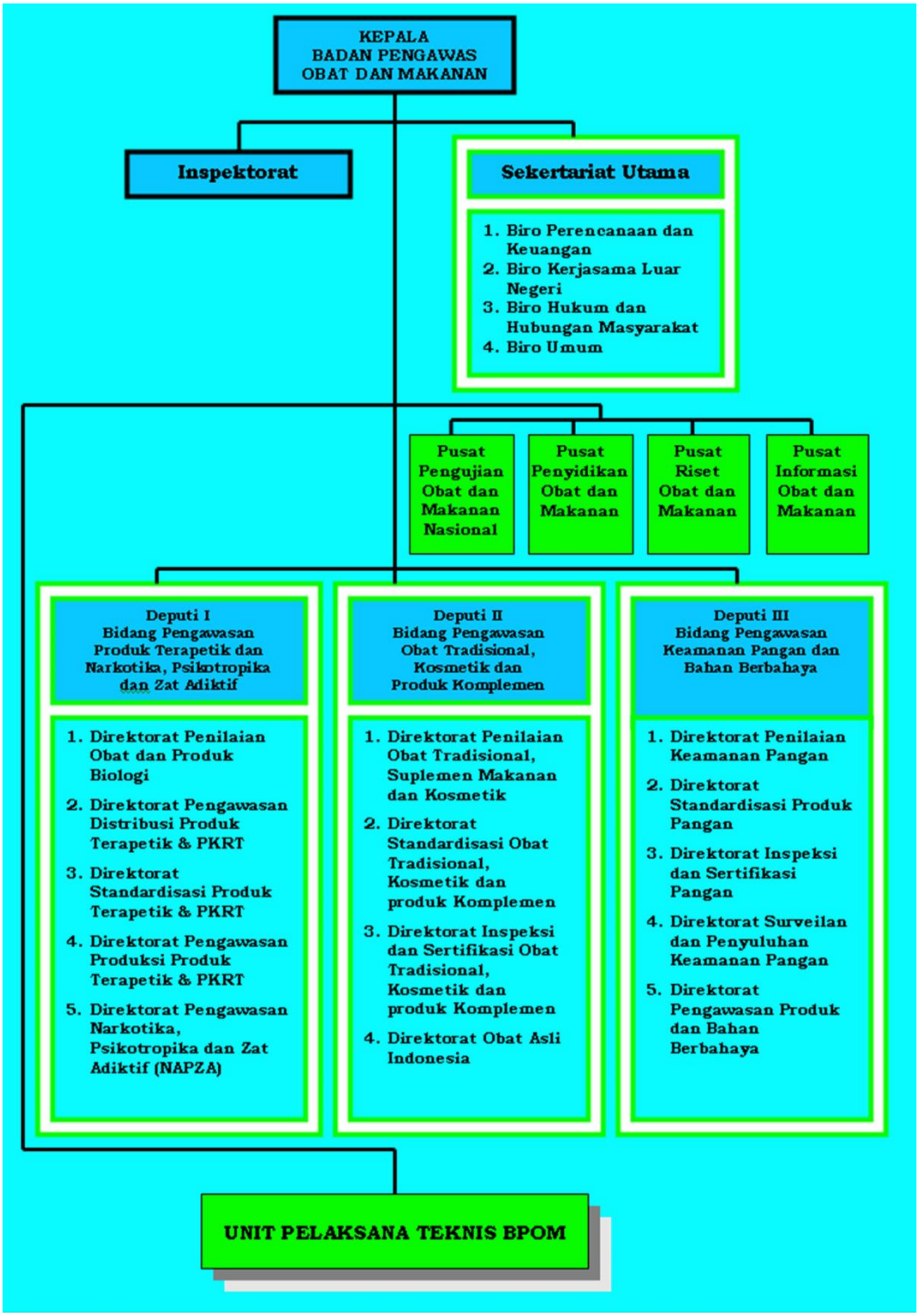
9. Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, membawahi:
    a. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
    b. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
    c. Direktorat inspeksi dan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
    d. Direktorat Obat asli Indonesia
10. Deputi III Bidang Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya, membawahi:
    a. Direktorat Penilaian Keamanan pangan
    b. Direktorat standardisasi Produk Pangan
    c. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi pangan
    d. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
    e. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
11. Unit Pelaksana Teknis BPOM

3.2.4 Pusat Informasi Obat dan Makanan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat, informasi keamanan pangan, informasi keracunan dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas PIOM mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat dan makanan;
b. Pelaksanaan pelayanan informasi obat;
c. Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan;
d. Pelaksanaan pelayanan keamanan pangan;
e. Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi;
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM RI .



Sumber: Kantor BPOM RI, 2011

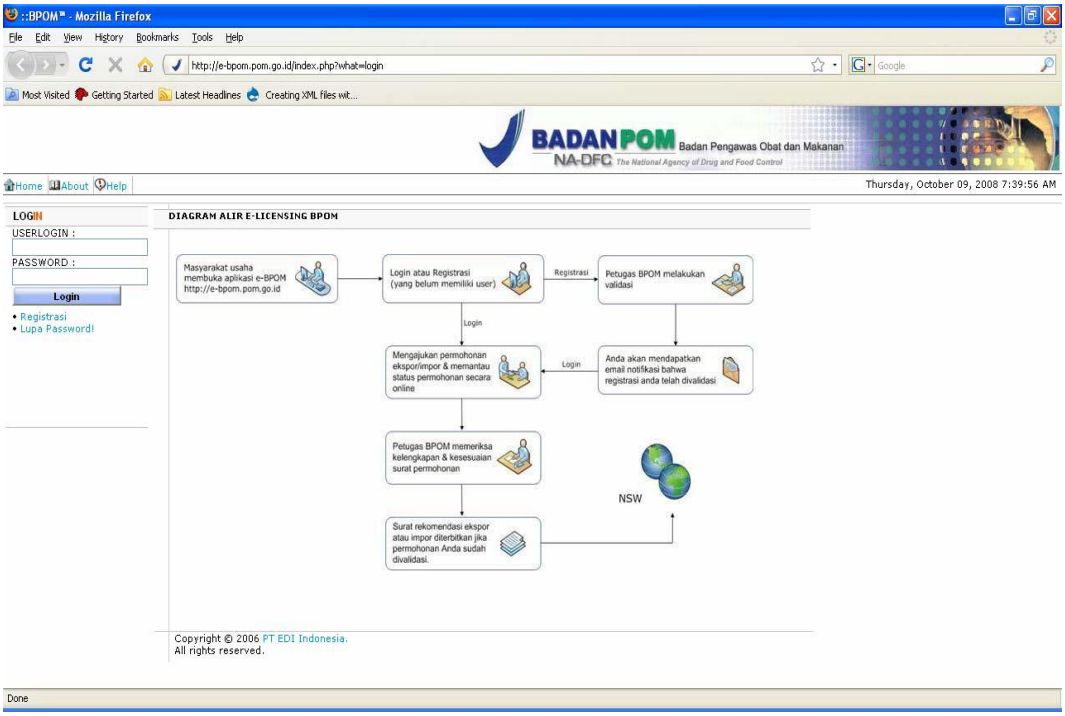
3.3 Gambaran Umum *e-Licensing* di BPOM RI

E-Licensing adalah penggunaan manajemen data tentang obat dan makanan secara elektronik di BPOM RI melalui pelayanan importasi kepada pengguna jasa, importir, distributor, sebagai wujud abdi kepada masyarakat. *E-Licensing* dalam pelaksanaannya yang berlangsung selama ini adalah dengan tidak terlepasnya penggunaan manajemen data obat dan makanan dari setiap instansi yang ada di daerah dan pusat. Manajemen data yang berhubungan dengan obat dan makanan di daerah semuanya terpusat pada Badan POM RI.

3.3.1 Registrasi Untuk Menggunakan Sistem Aplikasi *e-Licensing*

Tahap pertama pengajuan sertifikasi secara elektronik (e-Licensing) adalah sebagai berikut, pertama untuk menggunakan *e-Licensing* membuka internet explorer, ketik **http://e-bpom.pom.go.id/** setelah itu akan tampil halaman muka (Homepage) dari aplikasi *e-licensing* BPOM RI, yaitu masyarakat usaha membuka aplikasi e-BPOM, kemudian Login atau registrasi, yang belum memiliki user, selanjutnya registrasi kepada petugas BPOM RI yang akan melakukan validasi. Setelah itu mengajukan permohonan ekspor atau impor, kemudian akan mendapatkan email notifikasi bahwa registrasi anda telah divalidasi dan memantau status permohonan secara online. Setelah itu petugas BPOM RI memeriksa kelengkapan dan kesesuaian surat permohonan dan surat rekomendasi ekspor atau impor diterbitkan jika permohonan anda sudah divalidasi. Tampilan halaman registrasi tersebut adalah sebagai berikut:

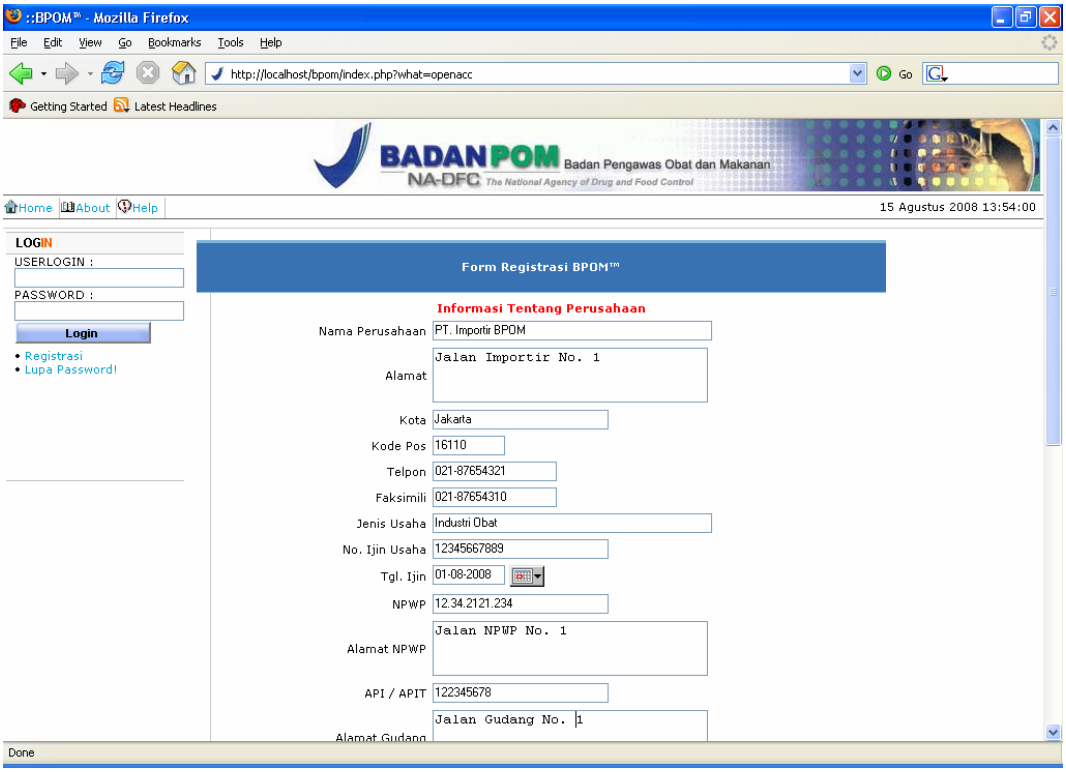
Gambar 3.2
Halaman Login Registrasi



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Pilih **Registrasi** diperuntukkan bagi mereka (Perusahaan dan sejenisnya) yang baru akan mendaftarkan sebagai pelanggan. Tampilan halaman pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut :

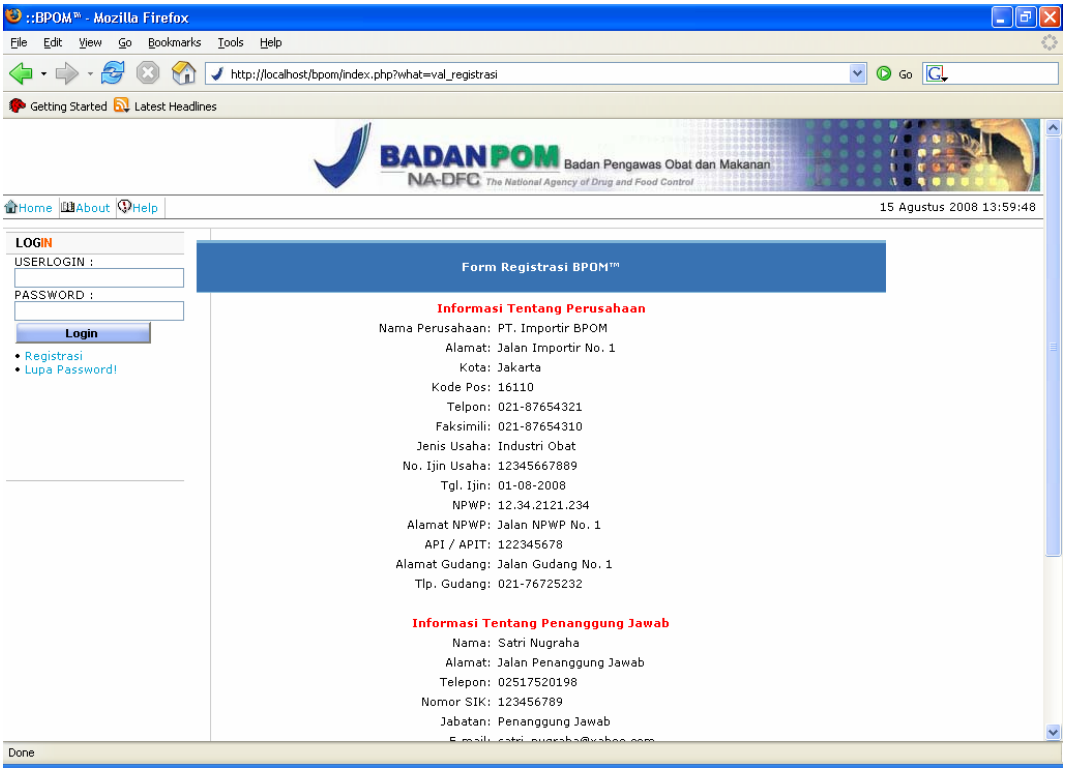
Gambar 3.3
Contoh Isi Informasi Tentang Perusahaan



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Proses selanjutnya yang dijelaskan pada gambar di atas menjelaskan bahwa di dalam form registrasi BPOM terdapat informasi tentang perusahaan yang terdiri dari biodata lengkap nama perusahaan yang telah diisi. Tampilan halam gambarnya Setelah form register terisi lengkap, klik tombol **Preview** untuk memeriksa isian form registrasi yang telah diisi tadi, seperti gambar berikut:

Gambar 3.4
Contoh Isi Biodata Informasi Tentang Perusahaan



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Proses selanjutnya yang dijelaskan pada gambar di atas menjelaskan bahwa di dalam form registrasi BPOM terdapat informasi tentang perusahaan yang terdiri dari biodata lengkap nama perusahaan untuk diperiksa kembali. Tampilan halaman gambarnya, Setelah form register terisi lengkap, klik tombol **Preview** untuk memeriksa isian form registrasi yang telah diisi tadi. Jika data yang diisikan sudah sesuai, langkah berikutnya klik tombol **Daftar,** maka data registrasi Anda akan diproses oleh administrator di BPOM.

3.3.2 Penyetujuan Setelah Melakukan Registrasi

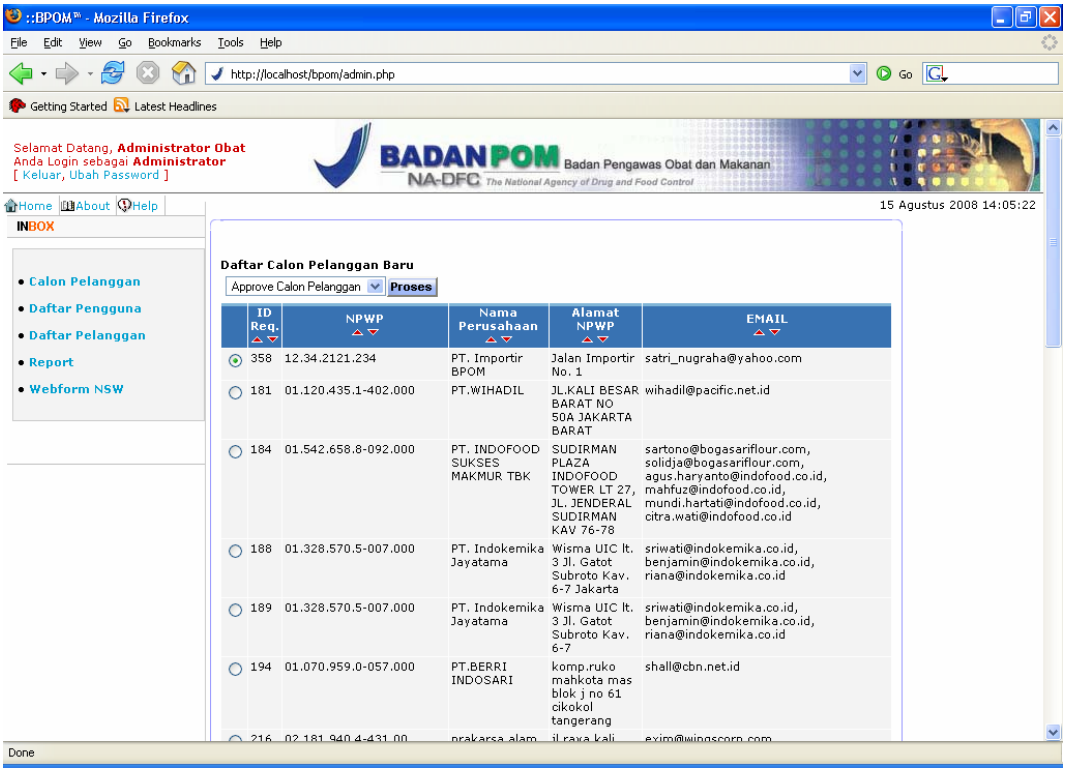
Penyetujuan registrasi tredapat sebuah admin adalah petugas di lingkungan BPOM yang bertugas untuk menyetujui registrasi/pendaftaran dari perusahaan yang mengajukan permohonan yang nanti akan diberikan password oleh petugas BPOM Berikut dijelaskan cara penggunaannya, buka internet explorer, lalu ketik url berikut **http://e-bpom.pom.go.id/** akan tampil form sebagai berikut :

Gambar 3.5
Kolom Login



Proses selanjutnya yang dijelaskan pada gambar di bawah menjelaskan bahwa di dalam gambar ini terdapat pilihan menu calon pelanggan, daftar pengguna, daftar pelanggan, report, webform NSW. Kemudian akan muncul tampilan halaman admin sebagai berikut, kemudian klik calon Pelanggan pada menu untuk melihat daftar calon pelanggan. Kemudian akan muncul tampilan daftar calon pelanggan sebagai berikut:

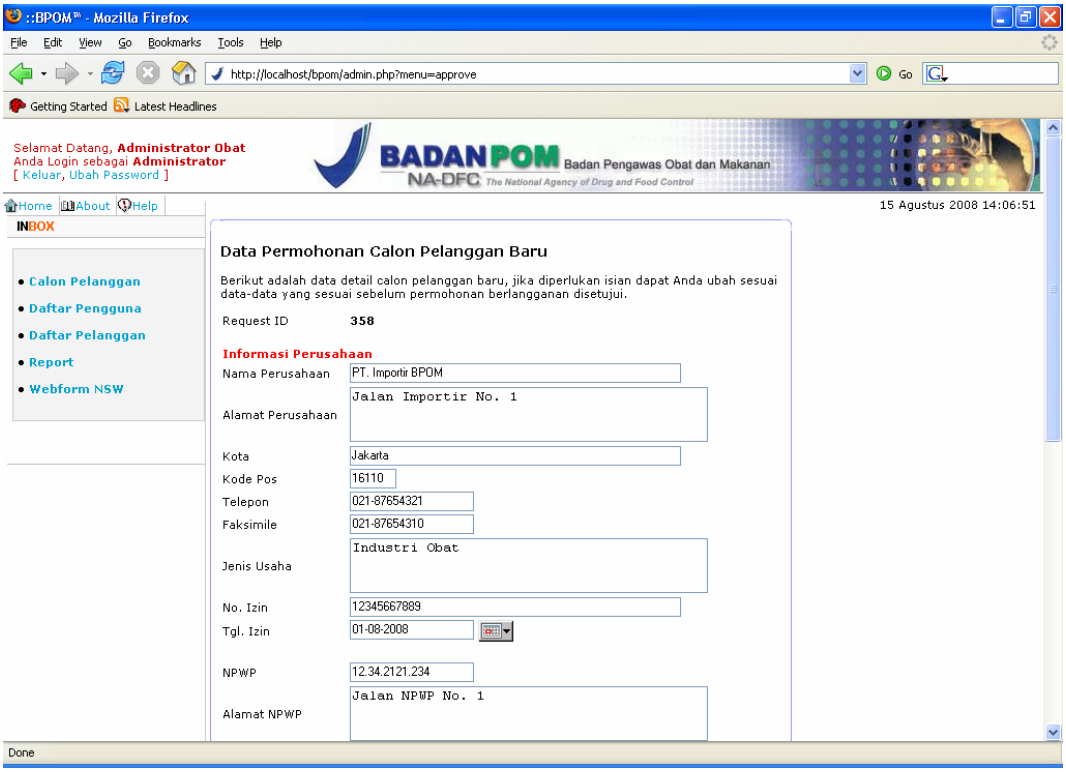
Gambar 3.6
Halaman Daftar Calon Pelanggan



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Proses selanjutnya setelah penyetujuan registrasi, terdapat daftar calon pelanggan baru yang memiliki beberapa proses. Seperti pada gambar di atas terdapat inbox mengenai calon pelanggan, daftar pengguna, daftar pelanggan, report, dan webform NSW. Pilih calon pelanggan baru yang akan disetujui atau di *Approve*, terdiri dari ID Req, NPWP, serta email dari perusahaan tersebut. selanjutnya pilih Approve Calon Pelanggan pada dropdown menu dan tekan Proses**.**

Gambar 3.7
Halaman Daftar Permohonan Calon Pelanggan Baru



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Gambar di atas menjelaskan contoh tampilan yang sudah diisi, kemudian akan muncul Data Permohonan Calon Pelanggan Baru pada halaman ini admin dapat memeriksa data isian yang telah diisi oleh calon pelanggan. Pada Option ***Approve*** pilih Ya untuk mensetujui atau Tidak untuk tidak disetujui, Kemudian Klik proses. Maka proses penyetujuan calon pelanggan menjadi pelanggan telah selesai dilakukan, untuk menambah, menghapus, mengedit atau melihat data user dapat dilakukan di menu daftar Pengguna**.**

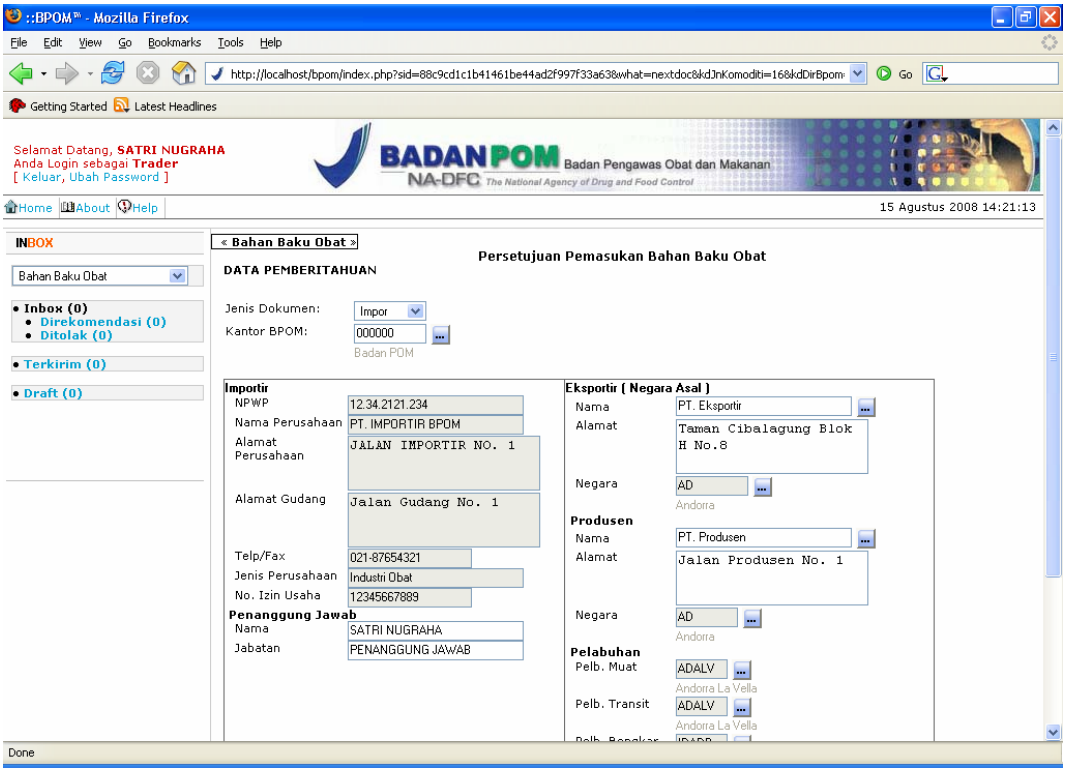
3.3.3 Pengajuan Permohonan Ijin Usaha Dengan Menggunakan Aplikasi *e-Licensing*

Setiap user yang telah diberi hak akses oleh administrator masing-masing maka dapat mengajukan permohonan ijin dalam aplikasi ini, adapun caranya sebagai berikut :

Buka *Homepage* Aplikasi *e-Licensing* BPOM dari sisi pengguna/Customer/Pemohon (**http://e-bpom.pom.go.id/**), masuk ke halaman muka aplikasi lalu isikan login seperti ini. Masukan Userlogin dan Password dengan benar lalu klik login. Untuk melakukan mengajukan ijin, pada menu klik pilih dokumen baru kemudian piih jenis komoditinya.

Masyarakat usaha apabila ingin mengetahui tata cara pengajuan permohonan ijin terdpat pada buku manual. Proses selanjutnya pada contoh buku manual terdapat pilihan beberapa menu seperti pilihan dokumen baru, yaitu obat jadi impor, PKRT, bahan baku obat, bahan baku tambahan obat, bahan baku pembanding, analisis laboratorium, dan vaksin. Pada buku manual ini contohnya untuk membuat Surat Ijin Untuk komodisi Bahan Baku Obat. Kemudian akan muncul form Surat Permohonan Ijin seperti gambar berikut:

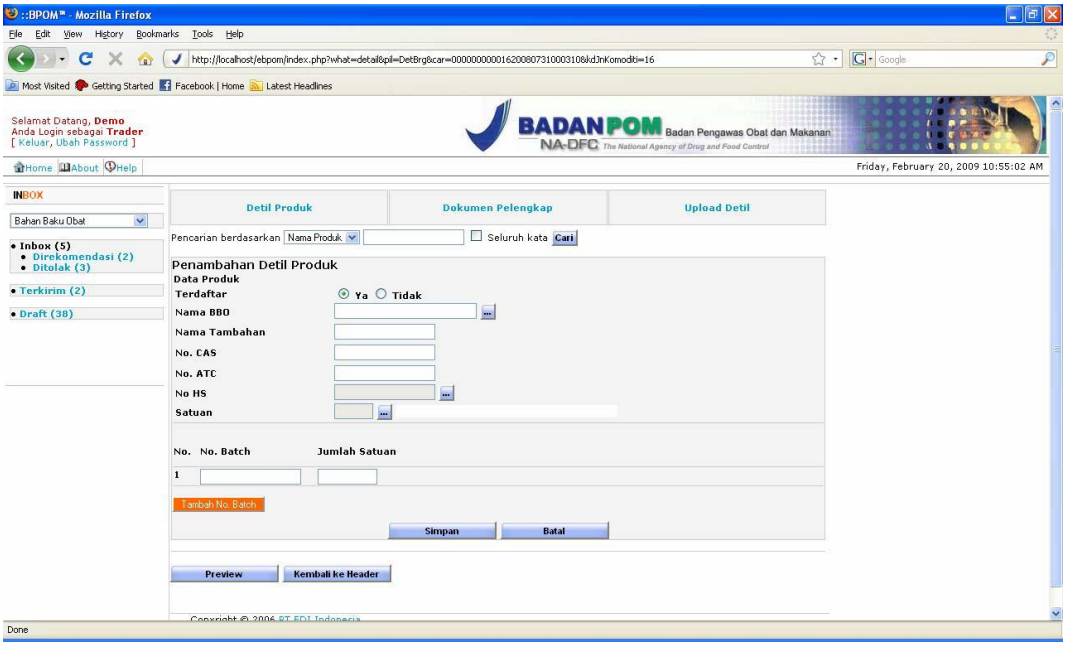
Gambar 3.8
Halaman Data Pemberitahuan



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Proses selanjutnya seperti yang dicontohkan di atas menjelaskan bahwa terdapat inbox mengenai direkomendasi atau ditolak. Terdapat data pemberitahuan mengenai persetujuan pemasukan bahan baku obat. Ada pilihan jenis dokumen dengan nomor kantor BPOM, beberapa item yang ada pada gambar di atas yaitu impportir, eksportir yang mengetahui berasal dari Negara mana, serta pertanggung jawabannya. Pengguna aplikasi ini kemudian mengisi dengan lengkap dan benar Form Surat Permohonan Ijin yang menerangkan data komoditi yang akan disertifikasi. Setelah itu klik Hal. Berikutnya. Memasukkan detil produk menggunakan form entry.

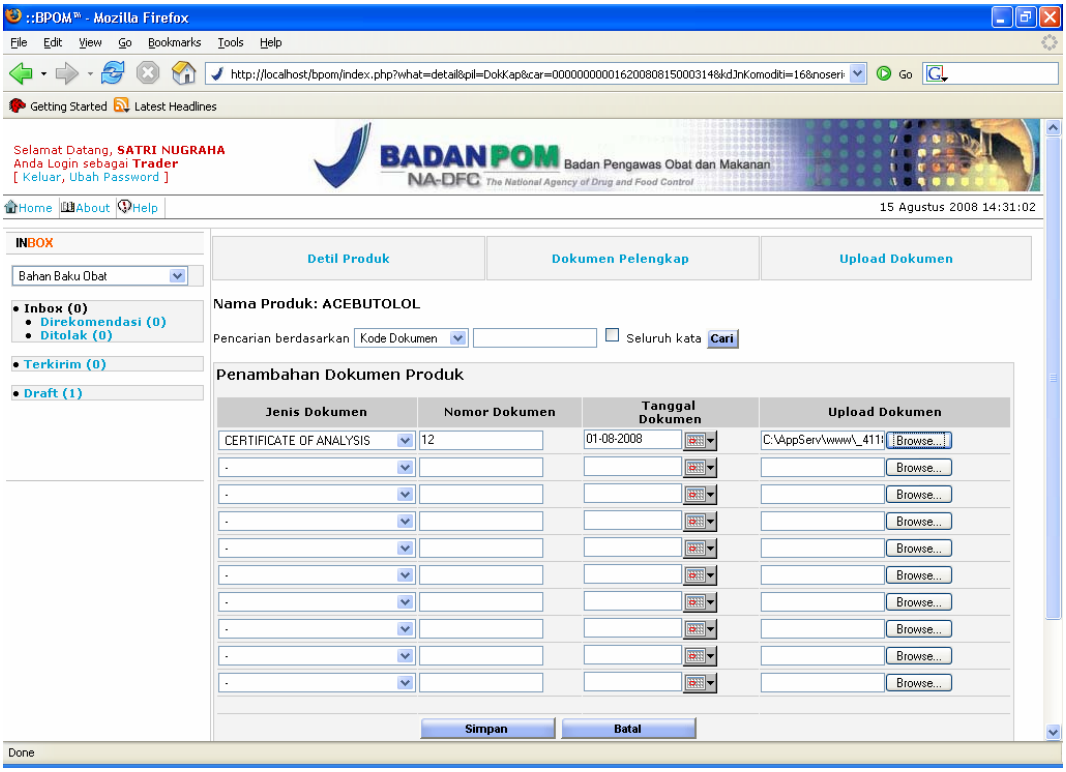
Gambar 3.9
Halaman Penambahan Detil Produk



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Gambar di atas menjelaskan tentang penambahan detil produk, dan terdapat beberapa bagian yaitu data peroduk, pada bagian terdaftar, terdapat pilihan menu ya atau tidak untuk dipilih. Selanjutnya pilihan untuk diisi nama produk dan nama tambahannya, no cas, no atc, no HS dan no satuan. Dan terdapat pilihan menu simpan atau batal, serta banyak pilihan lainnya. Kemudian Isikan Data produk tersebut secara lengkap. Kemudian tekan simpan untuk menyimpan data produk tersebut. Akan muncul tampilan/form penambahan dokumen produk seperti berikut:

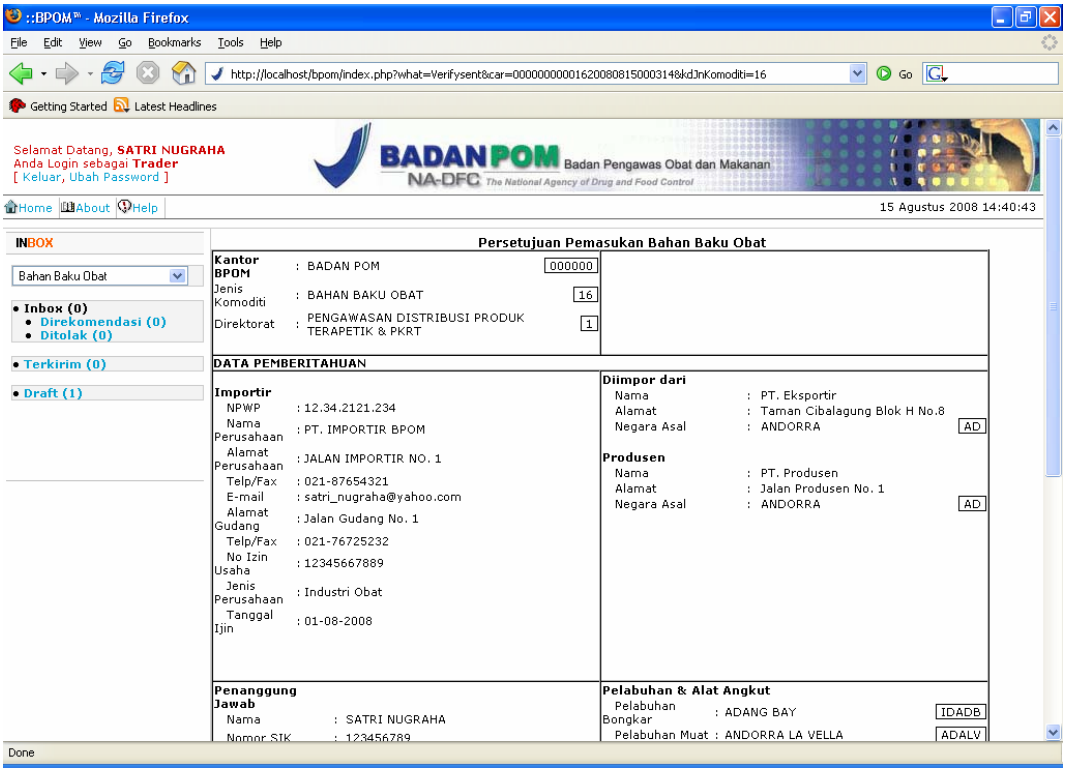
Gambar 3.10
Halaman Penambahan Dokumen Produk



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Gambar di Atas menjelaskan bahwa menampilkan item inbox direkomendasi atau ditolak, beberapa bagian mengenai detil produk, dokumen pelengkap, upload dokumen. Gambar di atas menjelaskan contoh dari nama produk terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis dokumen nomor dokumen, tanggal dokumen dan upload dokumen, yang disediakan menu simpan atau batal. form penambahan produk tersebut, kemudian tekan simpan untuk menyimpan Dokumen Produk. Untuk melanjutkan proses selanjutnya, Surat permohanan ijin harus dilengkapi Dokumen Pelangkan seperti BL/AWB dan Invoice. Untuk menambahkan dokumen pelangkap tersebut, klik dokumen pelengkap.

Gambar 3.11
Halaman Persetujuan Pemasukan Bahan Baku Obat



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

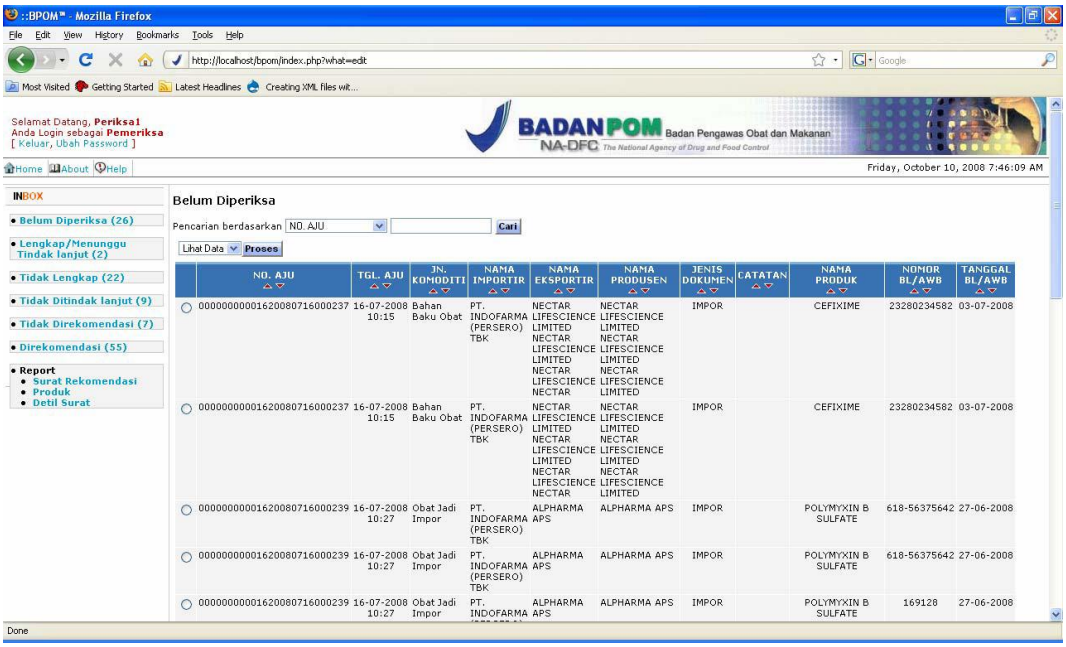
Gambar di atas menjelaskan tentang persetujuan persetujuan bahan baku obat, di dalamnya terdapat isi tentang produk importer serta bodata lengkap nama perusahaan asing, dan asal Negara tersebut, beserta penanggungjawabnya. Untuk mengirimkan data, Anda harus melengkapi data-data tersebut. Klik **Lengkapi Data** untuk melengkapi data. Bila semua data telah diisi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengirimkan data tersebut untuk dilakukan proses selanjutnya oleh BPOM. Klik tombol **Kirim** untuk mengirimkan data tersebut.

3.3.4 Pemeriksaan Setelah Divalidasi

Data pplikasi yang diajukan user yang telah masuk ke BPOM RI harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pemeriksa, untuk kelengkapan data dan sebagainya. Adapun tahapan pemeriksaanya adalah sebagai berikut:

Buka *homepage* aplikasi *e-Licensing* BPOM RI dari sisi pemeriksa (http://e-bpom.bpom.go.id/), Masukan Userlogin dan Password untuk Pemeriksa dengan benar lalu klik login. Untuk melakukan pemeriksaan data-data yang telah dikirimkan oleh Perusahaan. Klik menu belum diperiksa yang ada di menu inbox. Akan muncul daftar data yang belum diperiksa yang dikirimkan oleh perusahaan. Seperti berikut ini:

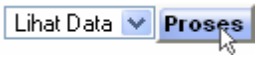
Gambar 3.12
Halaman Data Yang Belum Diperiksa



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

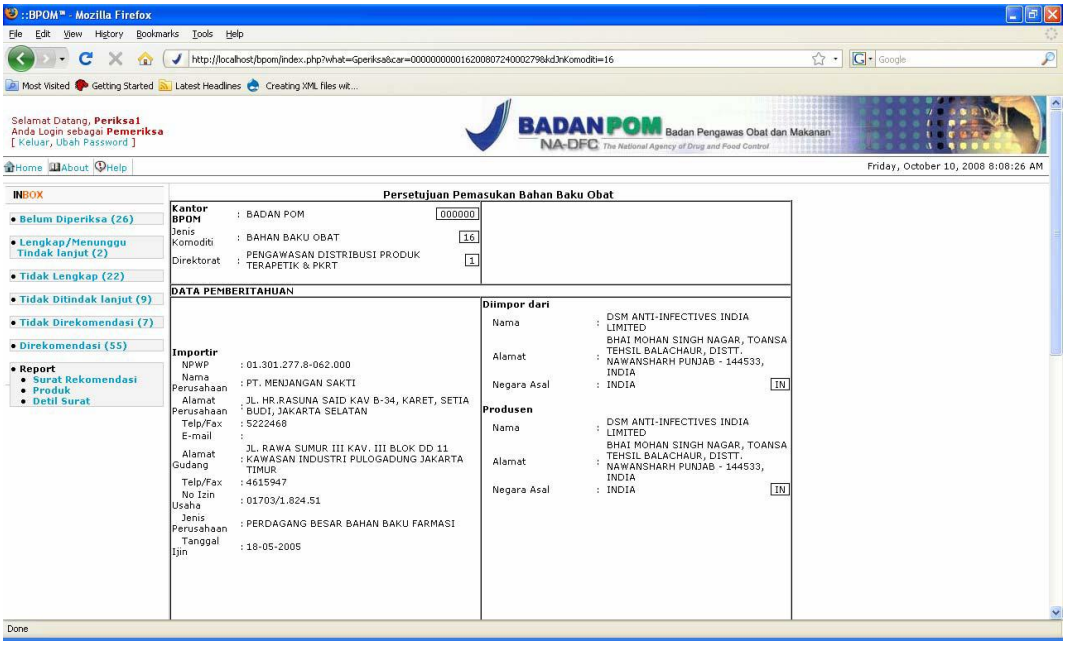
Gambar di Atas menjelaskan bahwa menampilkan item inbox. beberapa bagian mengenai detil produk, dokumen pelengkap, upload dokumen. Gambar di atas menjelaskan contoh tampilan gambar belum diperiksa yang terdiri dari beberapa bagian, no, tanggal, jenis komoditi, nama importer, nama ekportir, nama produsen, jenis dokumen,catatan, nama penduduk, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pemeriksaan, Pilih data yang akan diperiksa

Kemudian pilih lihat data pada dropdown menu dan klik Proses



Akan muncul tampilan View Persetujuan untuk memeriksa data-data yang telah dikirimkan oleh perusahaan seperti berikut ini:

Gambar 3.13
Halaman data persetujan Pemasukan Bahan Baku Obat



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Gambar di atas menjelaskan tentang persetujuan pemasukan bahan baku obat yang terdiri dari beberapa bagian untuk diketahui bagi aparatur BPOM RI tentang data pemebritahuan pengguna aplikasi ini yang telah disetujui. Jika data-data tersebut telah sesuai dengan ketentuan, klik tombol lengkap**,** jika tidak klik tombol tidak lengkap (Data akan dikembalikan ke perusahaan)**.** Atau bila Anda ingin mencetak Draft Surat Keterangan klik tombol preview**.**

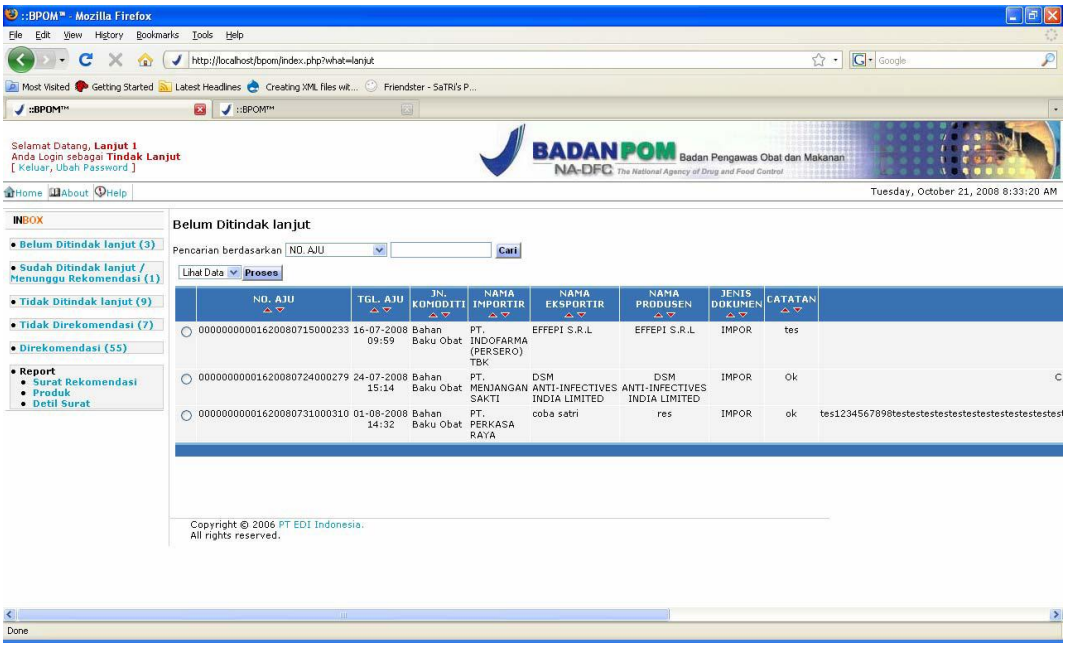
Kemudian akan muncul lembar penerimaan dokumen maka pemeriksaan surat permohonan ijin tersebut telah selesai dilakukan dan selanjutnya untuk dilakukan langkah penindak lanjutan.

3.3.5 Tindak Lanjut Setelah Proses Tahapan Akhir

Setelah data diperiksa oleh Pemeriksa, langkah berikutnya yaitu dilakukan Penindak Lanjutan. Untuk melakukan tindak lanjut Buka Homepage Aplikasi *e-Licensing* BPOM (**http://e-bpom.pom.go.id/**), masuk ke halaman depan aplikasi

Kemudian masukkan userlogin dan password tindak lanjut untuk melakukan tindak lanjut. Lalu klik belum ditindak lanjut pada menu untuk melakukan tindak lanjut yang ada di menu inbox. Akan muncul daftar data yang belum ditindak lanjut. Seperti berikut ini:

Gambar 3.14
Halaman Proses Tindak lanjut



Sumber: User guide aplikasi e-Licensing BPOM 2011

Untuk melakukan tindak lanjut, Pilih data yang akan ditindak lanjut. Kemudian pilih lihat data pada dropdown menu dan klik proses



Jika data-data tersebut telah sesuai dengan ketentuan, klik tombol ditindak lanjut**.** Bila tidak klik tombol tidak ditindak lanjut (data akan dikembalikan ke pemeriksa) atau bila anda ingin mencetak draft surat keterangan klik tombol preview**.** Kemudian akan muncul lembar Penerimaan Dokumen seperti berikut, Anda dapat memberikan catatan pada lembar tersebut, setelah itu klik **Selesai**:

3.3.6 Rekomendasi Setelah Poses Tindak Lanjut

Setelah data Ditindak Lanjut oleh Penindak Lanjut, langkah berikutnya yaitu dilakukan Rekomendasi. Untuk melakukan rekomendasi Buka Homepage Aplikasi *e-Licensing* BPOM RI (http://e-bpom.pom.go.id/), masuk ke halaman depan aplikasi seperti ini.

Kemudian masukkan userlogin dan password perekomendasi untuk melakukan rekomendasi. Maka akan muncul Menu Rekomendasi seperti dibawah ini. Lalu klik belum rekomendasi pada menu inbox untuk melakukan tindak lanjut. Untuk melakukan rekomendasi, Pilih data yang akan direkomendasi.

Kemudian pilih lihat data pada dropdown menu dan klik Proses



Jika data-data tersebut telah sesuai dengan ketentuan, klik tombol rekomendasi**.** Bila tidak klik tombol tidak direkomendasi (data akan dikembalikan ke penindak lanjut) Atau bila Anda ingin mencetak Draft Surat Keterangan klik tombol preview**.** Maka Rekomendasi Surat Permohonan Ijin tersebut sekaligus pengiriman data ke NSW telah selesai dilakukan dan untuk selanjutnya dilakukan langkah pencetakan Surat Keterangan Impor. Masih login sebagai perekomendasi, klik menu Rekomendasi Selesai yang ada di menu inbox. Untuk mencetak data, Pilih data yang akan dicetak.